

POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA: SEBUAH ANALISIS DERET WAKTU

Ronaldo Putra Pratama Sinurat
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: ronaldosinurat7@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[22 11 2023]

Dinyatakan Diterima
[28 11 2023]

KATA KUNCI:
Pajak Penghasilan, ARIMA, Regresi Linear Berganda

KLASIFIKASI JEL:
H200; E600

ABSTRACT

Income tax has an important role in state revenue. Optimization of income tax revenue will certainly make revenue in Indonesia will increase. This study aims to analyze the potential for income tax revenue and the factors that influence it. Income tax potential is analyzed using the ARIMA (2,1,1) model, which shows that income tax potential tends to fluctuate and shows an increasing trend. In addition, multiple linear regression analysis was conducted by considering variables such as gross domestic product, exchange rate, inflation, and labor as independent variables. The analysis results show that, both simultaneously and partially, the four variables have a positive and significant influence on income tax revenue in Indonesia.

ABSTRAK

Pajak penghasilan memiliki peran penting dalam penerimaan negara. Optimalisasi terhadap penerimaan pajak penghasilan tentu akan membuat pendapatan di Indonesia akan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penerimaan pajak penghasilan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Potensi pajak penghasilan dianalisis menggunakan model ARIMA (2,1,1), yang menunjukkan bahwa potensi pajak penghasilan cenderung fluktuatif dan menunjukkan tren peningkatan. Selain itu, analisis regresi linear berganda dilakukan dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti produk domestik bruto, kurs, inflasi, dan tenaga kerja sebagai variabel independen. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun secara parsial, keempat variabel tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.


1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan mekanisme penghimpunan dana (pungutan) dari masyarakat oleh pemerintah dengan dasar undang-undang yang bersifat wajib dan dipaksakan serta setiap yang membayarnya tidak mendapat balas jasa secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran (Putri, 2013). Sistem pajak digunakan untuk mencapai berbagai tujuan oleh pemerintah suatu negara, antara lain yaitu redistribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, penyediaan barang publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Amir, et, al., 2013). Kombinasi dan urgensi dari tujuan-tujuan tersebut berbeda-beda di setiap negara dan biasanya hal ini dipengaruhi oleh kondisi politik dan perekonomian masing-masing negara (Amir, et, al., 2013).

Penerimaan negara pada sektor perpajakan merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan negara (Putriani & Budiarta, 2016). Apabila dihitung dalam persentase, penerimaan sektor pajak menyumbang sekitar 80% dari total penerimaan negara (Pajakku, 2023). Oleh karena itu, tanpa adanya dana dari penerimaan pajak, mayoritas aktivitas negara seperti belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan tidak akan mudah untuk dilaksanakan (Yunita, et, al., 2017). Semakin meningkatnya penerimaan pajak oleh pemerintah akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara, dan hal ini diasumsikan akan menghasilkan tambahan dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pranata & Setiawan, 2015).

Dalam klasifikasinya, pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya (Resmi, 2017). Berdasarkan pemungutnya, pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2018). Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak yang masuk ke dalam postur APBN dan digunakan sebagai pembiayaan rumah tangga negara (DJP, 2009; Mardiasmo, 2018; Isnanto *et al.*, 2021). Pajak pusat yang dihimpun oleh DJP Kemenkeu terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Meterai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan (DJP, 2021). Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan untuk kemakmuran rakyat maupun keperluan daerah (DJP, 2009; Isnanto *et al.*, 2021).

Gambar 1 Penerimaan PPh Tahun 1995-2022



Sumber: BI & BPS (data diolah)

Penerimaan pajak berhasil mencapai Rp 1.717,8 triliun, mencatat pertumbuhan sebesar 34,3%, yang signifikan melampaui pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3%, dan melebihi target yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022 sebesar 115,6% yang artinya kinerja perpajakan semakin baik (Kemenkeu, 2023). Menurut Data APBN Kementerian Keuangan (2023), pajak pusat memiliki porsi terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia. Pajak yang menyumbang penerimaan APBN paling tinggi yaitu berasal dari pajak penghasilan (PPh) (Toatubun, 2019). Ini diperkuat oleh Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2021) yang menjelaskan bahwa pajak penghasilan merupakan porsi tertinggi dalam penerimaan pajak nasional.

Potensi perpajakan Indonesia ke depannya akan lebih baik lagi jika dilakukan optimalisasi khususnya pada sektor pajak penghasilan (PPh). Optimalisasi dari penerimaan pajak penghasilan (PPh) haruslah berlandaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan tersebut. Dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada sektor pajak penghasilan maka optimalisasi pajak penghasilan akan lebih maksimal.

Pajak penghasilan memiliki banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaannya. Faktor-faktor ini dapat berasal dari internal ataupun dari eksternal. Beberapa riset telah dilakukan untuk menganalisis dan menentukan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan. Menurut penelitian Elvina Desidaria & Ngadiman (2019) Faktor-faktor internal seperti pengampunan pajak, pemeriksaan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh simultan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan menurut penelitian Isnanto *et al* (2021), faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan antara lain inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar, suku bunga, dan harga minyak mentah dunia. Faktor-faktor eksternal lainnya juga dapat berupa gabungan dari produk domestik bruto riil, jumlah tenaga kerja, pengangguran, inflasi, dan harga minyak mentah (Jackie, et, al., 2015).

Penelitian ini akan berfokus menguji faktor-faktor dari segi eksternal. Faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini antara lain PDB, inflasi, tenaga kerja, dan nilai tukar (kurs). Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengamati bagaimana potensi penerimaan pajak penghasilan di Indonesia ke

depannya serta bagaimana langkah tepat yang harus dilakukan berdasarkan analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pajak penghasilan.

2. KERANGKA TEORI

2.1. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2008, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang hitungannya berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Djoko Muljono (2006) juga berpendapat pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pasal di atas mencerminkan konsep pengenaan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia yang bersifat luas, dengan lima prinsip yang terkandung di dalamnya. Pertama, prinsip mengenai 'setiap tambahan kemampuan ekonomis' mengacu pada penghasilan neto wajib pajak, yang merupakan penghasilan bruto dikurangi biaya terkait. Kedua, pengenaan PPh hanya terjadi saat tambahan kemampuan ekonomis tersebut menjadi realisasi, seperti dalam konsep akuntansi. Prinsip ketiga adalah pemajakan *Worldwide Income* (WWI), di mana semua penghasilan, baik dari dalam maupun luar Indonesia, dikenai PPh bagi subjek pajak dalam negeri. Prinsip terakhir adalah bahwa PPh dikenakan pada penghasilan yang digunakan untuk konsumsi atau investasi dalam aset tambahan. Jadi, pasal tersebut menetapkan dasar pengenaan PPh yang komprehensif dan prinsip-prinsip yang relevan untuk menghitung pajak yang terutang (Pertapsi, 2018).

Objek pajak penghasilan (PPh) adalah hasil dari agregasi seluruh pengeluaran yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi, sementara sisanya yang disimpan sebagai kekayaan oleh wajib pajak, termasuk penggunaan untuk membeli harta sebagai bentuk investasi. Secara prinsip, pendekatan ini mencerminkan penerapan rumus ekonomi yang dikenal sebagai:

$$Y = C + S$$

Metode ini sering disebut sebagai metode penghitungan penghasilan yang dikenai pajak berdasarkan pemakaian atau penggunaan penghasilan, yang merujuk pada pengumpulan pajak atas dasar bagaimana penghasilan tersebut digunakan dalam aspek konsumsi dan investasi (Pertapsi, 2018).

2.2. Potensi Pajak Penghasilan dengan Pendekatan Ekonometrika

Pendekatan ekonometrika merupakan metode yang umum digunakan dalam perhitungan potensi pajak, dan salah satu negara yang menerapkan pendekatan ini adalah Republik Irlandia. Di sana, terdapat tiga lembaga independen yang terlibat dalam estimasi potensi pajak, seperti yang dijelaskan oleh Gamboa (2002). Tiga lembaga tersebut adalah *Central*

Budget Unit (CBU), *Economic Forecasting Unit* (EFU), dan *Revenue Commission* (RC). Proses dimulai dengan EFU, yang menyusun proyeksi variabel ekonomi yang nantinya akan digunakan dalam perhitungan potensi pajak. Variabel-variabel ekonomi ini mencakup pendapatan, jumlah angkatan kerja, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hasil dari proyeksi variabel ekonomi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh CBU dan RC dalam menghitung potensi penerimaan pajak (Arief, 2009).

2.3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan aktivitas perekonomian yang menyebabkan jumlah agregat barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat meningkat (Sukirno, 2011). Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur melalui peningkatan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan, yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan orang pribadi dan badan, serta berbagai faktor dapat mempengaruhi besarnya penghasilan mereka, yang pada tingkat makro tercermin dalam PDB. PDB yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, yang mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan produksi di negara tersebut (Mas'udin, 2017).

Dalam sebuah negara, penerimaan pajak tentu bergantung pada tingkat perekonomian. Semakin tinggi tingkat perekonomian (PDB) maka semakin tinggi juga penerimaan pajak (Sitinjak, 2016). Pada saat ekonomi berkembang yang umumnya ditandai dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, menyebabkan permintaan akan barang dan jasa mengalami kenaikan. Meningkatnya permintaan akan mendorong perusahaan menambah penawaran dengan meningkatkan produksi. Peningkatan produksi akan meningkatkan pendapatan baik bagi perusahaan maupun masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan basis pajak (Badan Kebijakan Fiskal, 2022). Peningkatan basis pajak akan menyebabkan penerimaan pajak meningkat (Mas'udin, 2017).

2.4. Inflasi

Inflasi merupakan tren volatilitas harga barang dan jasa yang berlangsung konstan. Inflasi terjadi kenaikan, bila harga barang dan jasa meningkat di dalam negeri dan mengakibatkan degradasi nilai uang (Badan Pusat Statistik, 2023). Seluruh variabel makro ekonomi akan terpengaruh oleh inflasi, seperti pertumbuhan ekonomi, ekspor-impor, tingkat bunga, investasi, distribusi pendapatan, dan penerimaan pajak (Nersiwad, 2002). Dalam mengendalikan inflasi, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dapat dilakukan (Sukirno, 2004). Kebijakan fiskal yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi dapat berupa menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah, sedangkan kebijakan moneter yang dapat dilakukan dalam mengendalikan inflasi dapat berupa menaikkan suku bunga dan membatasi kredit (Mas'udin, 2017).

Ketika terjadi inflasi, harga-harga barang secara umum akan mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini dapat menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang-barang tersebut, yang pada gilirannya akan mendorong perusahaan untuk mengurangi produksi dengan mengurangi penawaran barang mereka. Akibatnya, pendapatan perusahaan akan mengalami penurunan, dan hal yang serupa akan terjadi terhadap pendapatan masyarakat karena adanya penurunan penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja. Pada akhirnya, situasi ini akan berdampak negatif pada pendapatan, baik bagi perusahaan maupun masyarakat, sehingga basis pajak penghasilan dapat mengalami pengurangan (Badan Kebijakan Fiskal, 2022).

2.5. Nilai Tukar (Kurs)

Nilai tukar merupakan salah satu harga yang penting dalam perekonomian karena ditentukan oleh adanya keseimbangan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar (Silaban & Nurlina, 2022). Nilai tukar rupiah (kurs) adalah komparasi nilai atau harga dari mata uang sebuah negara yang umumnya diukur dalam mata uang negara lain (Sukirno, 2011). Nilai kurs rupiah dapat dijelaskan dengan nilai mata uang sebuah negara yang telah disepakati dengan mata uang negara lain, umumnya menggunakan US dollar (Syarifuddin, 2018).

Perubahan dalam nilai tukar mata uang memiliki konsekuensi terhadap fenomena apresiasi dan depresiasi mata uang. Apresiasi merujuk pada peningkatan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, sedangkan depresiasi mata uang mengindikasikan penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (Berlianta, 2005). Nilai tukar yang berubah akan berpengaruh langsung terhadap perkembangan tingkat harga pada barang dan jasa sebuah negara (Puspitaningrum *et al.*, 2014).

Fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada penerimaan pajak penghasilan, terutama pada penghasilan orang atau badan asing di Indonesia. Dasar pajak untuk pajak penghasilan orang atau badan asing ditentukan oleh nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing karena penghitungan pajak terutang atas penghasilan tersebut dilakukan dalam mata uang Rupiah. Selain itu, dasar pengenaan pajak penghasilan impor adalah nilai impornya. Setiap kenaikan impor yang masuk ke Indonesia akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan atas impor (Mas'udin, 2017).

2.6. Tenaga Kerja

Tenaga kerja merujuk pada anggota populasi yang aktif terlibat dalam aktivitas pekerjaan, termasuk individu yang sedang bekerja, yang sedang dalam proses mencari pekerjaan, dan yang juga mungkin terlibat dalam kegiatan seperti pendidikan formal atau tugas-tugas rumah tangga (Adianto & Ferdryansyah, 2018). Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, kelompok yang masuk

dalam kategori tenaga kerja adalah individu-individu yang berusia antara 15 tahun hingga 64 tahun. Sesuai dengan regulasi tersebut, mereka dianggap sebagai anggota populasi yang aktif dalam dunia kerja dan usia produktif.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Data dan Definisi Operasional Variabel

Data-data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data pajak penghasilan (PPh), inflasi, pertumbuhan ekonomi (PDB), nilai tukar rupiah (kurs), dan jumlah tenaga kerja didapat dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan sumber lainnya. Jenis data yang digunakan merupakan data *time series* dengan rentang selama 28 tahun terakhir (1995-2022). Data *time series* (runtun waktu) adalah jenis data yang diperoleh sesuai dengan urutan waktu dalam rentang waktu tertentu (Wulandari & Gernowo, 2019). Data didefinisikan sebagai berikut:

1. PPh= Pajak penghasilan pertahun diukur dalam satuan miliar rupiah
2. Inflasi= tingkat inflasi tahunan diukur dalam satuan persen (%)
3. PDB= produk domestik bruto diukur dalam satuan dollar
4. Kurs= nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar
5. T. Kerja= tingkat partisipasi tenaga kerja diukur dalam persen (%).

3.2. Spesifikasi Model

Dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis data. Analisis yang digunakan yaitu ARIMA dan regresi linear berganda. Penggunaan ARIMA dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana potensi penerimaan pajak penghasilan di masa yang akan mendatang. Lalu, analisis regresi digunakan untuk melihat pengaruh faktor-faktor apa saja yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.

Metode ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) merupakan pendekatan analisis deret waktu yang dikenal dengan istilah *Box-Jenkins*. Teknik ini merangkum konsep dari model *Autoregressive* (AR) dan *Moving Average* (MA), yang pertama kali dikembangkan oleh George Box dan Gwilym Jenkins. Menurut pendekatan *Box-Jenkins*, metode ARIMA melibatkan empat langkah kunci, yaitu identifikasi deret waktu, estimasi parameter untuk model alternatif, pengujian model, dan peramalan nilai deret waktu. Dalam konteks ini, asumsi mengenai stasioneritas menjadi prasyarat yang esensial dalam pemodelan deret waktu. Untuk mengatasi non stasioneritas, teknik diferensiasi digunakan untuk mengubah deret waktu non stasioner menjadi deret stasioner. Non stasioneritas dapat mencakup ketidakkonstanan dalam rerata, varians, atau keduanya (Wulandari & Gernowo, 2019).

Analisis regresi merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam

situasi di mana terdapat hanya satu variabel independen dan satu variabel dependen, metode regresi yang digunakan dikenal sebagai regresi linear sederhana (Juliandi *et al.*, 2014). Sebaliknya, dalam situasi di mana terdapat multiple variabel independen atau variabel dependen, dikenal dengan istilah regresi linear berganda. Regresi linear berganda merujuk pada model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen (Binus, 2021). Regresi linear berganda digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi serta mengukur signifikansi dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.3. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini terbagi dalam dua metode. Yang pertama adalah metode peramalan potensi pajak menggunakan ARIMA. Analisis ARIMA pada penelitian ini akan terdiri dari uji stasioneritas, pemilihan *lag optimal*, pemilihan model optimal dan selanjutnya akan dilakukan peramalan yang akan digambarkan dalam bentuk grafik. Setelah menganalisis potensi penerimaan pajak penghasilan di masa depan, selanjutnya akan digunakan metode analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk membantu melihat faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pada analisis regresi linear berganda akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan agar model yang didapatkan tidak akan bias dan memiliki hasil yang akurat dan konsisten.

4. HASIL PENELITIAN

4.1 Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan dengan ARIMA

4.1.1. Uji Stasioneritas

Pendekatan analisis ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) pada umumnya mengasumsikan bahwa proses yang terkandung dalam time series adalah stasioner. Kestabilan atau stasioneritas ini bertujuan untuk memastikan bahwa rata-rata, varians, dan autokorelasi dalam time series tetap konstan seiring berlalunya waktu. Dalam rangka memverifikasi apakah data bersifat stasioner atau tidak, sering digunakan uji ADF (Augmented Dickey Fuller) (Ashfia, 2020).

Tabel 1 Uji ADF

	Test Statistic	P-value
Z(t)	0,546	0,9862

Sumber: STATA (diolah penulis)

Dari hasil uji didapatkan bahwa P-value > 0,05, maka data tersebut tidak stasioner. Oleh sebab itu, dilakukan diferensiasi level satu.

Tabel 2 Uji ADF Pada Diferensiasi Level 1

	Test Statistic	P-value
Z(t)	-4,547	0,0002

sumber: STATA (diolah penulis)


Dari hasil uji ADF didapatkan nilai P-value < 0,05, maka data tersebut sudah stasioner pada diferensiasi level satu.

4.1.2. Uji ACF dan PACF

Jika data yang dianalisis telah mencapai kestabilan (stasioner), langkah berikutnya adalah menentukan jumlah *lag* yang optimal (Mas'udin, 2017). Penentuan *lag optimal* didapatkan dengan uji ACF dan uji PACF.


Autocorrelation Function (ACF) adalah fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi antara pengamatan pada waktu ke-t, dengan pengamatan waktu sebelumnya. *Partial Autocorrelation Function* (PACF) adalah fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi parsial antara pengamatan pada waktu ke-t, dengan pengamatan waktu sebelumnya.

Gambar 2 ACF



Sumber: STATA (diolah penulis)

Gambar 3 Uji PACF



Sumber: STATA (diolah penulis)

Uji ACF dan PACF ini nantinya akan digunakan dalam penentuan model ARIMA yang paling optimal. Pada uji ACF terlihat bahwa ada satu *lag* yang keluar pembatas (melewati garis). Sedangkan pada uji PACF terdapat empat *lag* yang keluar pembatas (melewati garis).

4.1.3. Penentuan Model ARIMA (Estimasi Parameter ARIMA)

Model ARIMA merupakan sintesis antara model *Autoregressive* (AR) dan *Moving Average* (MA). Penggunaan model ARIMA dimaksudkan untuk melakukan peramalan variabel-variabel dengan cara yang efisien dan tepat, mengingat metode ini

memerlukan hanya data variabel yang akan diestimasi (Dhartikasari, 2011).

$$ARIMA = (p, i, q)$$

Dimana p (AR) merupakan lag optimal pada Uji ACF, i merupakan tingkat diferensiasi, dan q (MA) merupakan lag optimal pada uji PACF. Dalam menentukan model optimal dilakukan dengan *trial and error*. Dari hasil estimasi, maka diperoleh model paling optimal adalah ARIMA (2,1,1).

Gambar 4 Hasil Uji Model ARIMA

D.PPh	OPG		z	P> z	[95% conf. interval]	
	Coefficient	std. err.				
PPh						
_cons	28675.03	6091.193	4.71	0.000	16736.51	40613.55
ARMA						
ar						
L1.	-.673281	.2542584	-2.65	0.008	-1.171618	-.1749437
L2.	-.7694054	.2848416	-2.70	0.007	-1.327685	-.2111261
ma						
L1.	.656607	.2160222	3.04	0.002	.2332111	1.080003
/sigma	43106.03	8123.623	5.31	0.000	27184.02	59028.04


sumber: STATA (diolah penulis)

Dari hasil uji pada STATA dihasilkan bahwa semua lag pada ARIMA (2,1,1) adalah signifikan ($p\text{-value} < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa ARIMA (2,1,1) adalah model yang optimal.

4.1.4. Peramalan Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan

Peramalan dengan metode ARIMA digambarkan dengan grafik penerimaan pajak untuk delapan tahun ke depan atau hingga 2030.

Gambar 5 Peramalan Potensi PPh



Sumber: STATA (diolah penulis)

Pada grafik peramalan di atas dapat terlihat bahwa potensi penerimaan pajak ke depannya cenderung fluktuatif disertai dengan tren yang naik.

4.2. Analisis Regresi Linear Berganda

4.2.1. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian merupakan tahap yang ditempuh guna merinci gambaran komprehensif terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam konteks regresi linear berganda ini.

- PPh = Penerimaan pajak penghasilan tahunan yang ditransformasikan ke logaritma natural (ln)

- PDB = Produk domestik bruto tahunan yang ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (ln)
- Kurs = Nilai tukar rupiah terhadap dollar yang ditransformasikan ke bentuk logaritma natural (ln)
- Inflasi = tingkat inflasi tahunan dalam persen (%)
- T.Kerja = tingkat tenaga kerja tahunan dalam persen (%)

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi linear berganda. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa koefisien regresi tidak mengalami bias, tetap konsisten, dan memiliki ketepatan yang tinggi dalam proses estimasi (Ghozali, 2018).

Tabel 3 Uji Asumsi Klasik

Nama Uji	P-value	VIF	Interpretasi
Normalitas	0,41838	-	Lolos Uji
Heteroskedastisitas	0,6099	-	Lolos Uji
Multikolinearitas	-	4,01	Lolos Uji
Autokorelasi	0,2089		Lolos Uji

Sumber: STATA (diolah penulis)

Berdasarkan tabel 3, terdapat hasil uji asumsi klasik terhadap model regresi linear berganda. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *Shapiro Wilk Test* dan menghasilkan nilai p-value senilai 0,41838 atau lebih dari nilai alpha yaitu 0,05 yang artinya data dalam model telah berdistribusi dengan normal. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *Breusch-Pagan Method* dan didapatkan nilai p-value sebesar 0,6099 atau lebih dari alpha yaitu 0,05, ini artinya data dalam model bebas dari gejala heteroskedastis.

Uji VIF dilakukan untuk analisis multikolinearitas dan didapatkan nilainya sebesar 4,01 atau kurang dari 10, ini artinya data dalam model sudah bebas dari gejala multikolinearitas. Pada uji autokorelasi dilakukan dengan *Breusch-Godfrey Method* dan didapatkan nilainya sebesar 0,2089 atau lebih dari nilai alpha yaitu 0,05, ini artinya data dalam model sudah bebas dari gejala autokorelasi. Oleh karena setiap variabel telah lolos uji asumsi klasik, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda tidak akan bias, konsisten, dan memiliki ketepatan yang cukup tinggi.

4.2.3. Hasil Regresi Linear Berganda

Prob > F = 0.0000
R-squared = 0.9873

Tabel 4 Hasil Regresi Linear Berganda

ln_pph	Coefficient	P> t
ln_PDB	1,056554	0.000
ln_kurs	0,7328905	0.000
Inflasi	0,7405208	0.030
TenagaKerja	6,039917	0.004
_cons	-5,036784	0.000

Sumber: STATA (diolah penulis)

Berdasarkan data dan tabel 4 di atas didapatkan hasil regresi linear berganda memiliki nilai probabilitas atau *p-value* sebesar 0,0000 atau kurang dari alpha (0,05). Ini artinya seluruh variabel bebas secara simultan dapat mempengaruhi variabel terikat secara signifikan. Pada model tersebut terdapat nilai *r-square* senilai 0,9873 yang menunjukkan bahwa perubahan atas variabel pajak penghasilan (PPh) dapat dijelaskan senilai 98,73% oleh variabel PDB, kurs, inflasi, dan tenaga kerja. Sementara itu, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Adapun persamaan regresi yang didapatkan dari hasil uji regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ln PPh = & -5,036784 + 1,056554(\ln PDB) \\ & + 0,7328905(\ln Kurs) \\ & + 0,7405208(\ln Inflasi) \\ & + 6,039917(Tenaga Kerja) \end{aligned}$$

Pada model ini, saat variabel bebas lainnya bernilai nol maka penerimaan pajak penghasilan berkurang senilai 5,036784 % dengan *ceteris paribus*.

4.2.4. Pengaruh PDB terhadap Pajak Penghasilan (PPh)

Pada model regresi linear berganda, variabel PDB memiliki koefisien senilai 1,056554 yang memiliki arti bahwa kenaikan PDB senilai 1% akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) senilai 1,056554% dengan kondisi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*). Nilai probabilitas (*p-value*) pada uji parsial menunjukkan nilai sebesar 0,0000 atau kurang dari alpha (0,05), ini menunjukkan bahwa variabel PDB mempengaruhi pajak penghasilan secara signifikan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmanta (2012) yang menyatakan bahwa PDB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di sebuah negara. Namun, ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lim & Agus (2013) yang menyatakan bahwa PDB tidak berkorelasi signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di negara ASEAN.

4.2.5. Pengaruh Nilai Kurs terhadap Pajak Penghasilan (PPh).

Pada model regresi linear berganda, variabel kurs memiliki koefisien senilai 0,7328905 yang memiliki arti bahwa kenaikan kurs senilai 1% akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (PPh) senilai 0,7328905% dengan kondisi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*). Nilai probabilitas (*p-value*) pada uji parsial menunjukkan nilai sebesar 0,0000 atau kurang dari alpha (0,05). Ini artinya kurs memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karlina *et al* (2016) yang menyatakan bahwa kurs memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh Isnanto *et al* (2021) juga menyatakan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Indonesia.

4.2.6. Pengaruh Inflasi terhadap Pajak Penghasilan (PPh)

Pada model regresi linear berganda, variabel inflasi memiliki koefisien senilai 0,7405208. Ini artinya kenaikan inflasi senilai 1% akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan senilai 0,7405208% dengan kondisi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*). Nilai probabilitas (*p-value*) pada uji parsial menunjukkan nilai sebesar 0,030 atau kurang dari alpha (0,05). Ini artinya Inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan (2015) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil serupa juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Nadia & Rayna (2020) yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan.

Hal tersebut dapat terjadi karena inflasi di Indonesia juga disebabkan oleh faktor-faktor seperti kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perayaan hari raya, yang keduanya meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa sehingga mengakibatkan kenaikan harga. Selanjutnya, meskipun harga barang dan jasa mengalami kenaikan, permintaan terhadap mereka tetap tinggi, sehingga produksi barang dan jasa terus meningkat. Dampak selanjutnya adalah bahwa penerimaan pajak tidak terganggu (Sitinjak, 2016).

Namun, terdapat beberapa penelitian yang menghasilkan hasil yang berbeda pada pengaruh tenaga kerja terhadap penerimaan pajak penghasilan. Penelitian-penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Nicola *et al* (2016) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil serupa juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Lim & Agus (2013) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di negara ASEAN.

4.2.7. Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pajak Penghasilan

Pada model regresi linear berganda, variabel tenaga kerja memiliki koefisien senilai 6,03991. Ini artinya kenaikan 1% tenaga kerja akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan sebesar 6,03991% dengan kondisi variabel lainnya tetap (*ceteris paribus*). Nilai probabilitas (*p-value*) pada uji parsial menunjukkan nilai sebesar 0,0004 atau kurang dari alpha (0,05). Ini artinya variabel tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pajak penghasilan. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jakie *et al* (2015) yang menyatakan bahwa tingkat tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di sebuah negara. Hal yang serupa juga dikemukakan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susila & Fastha (2022) yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Salah satu faktor input utama dalam aktivitas ekonomi adalah tenaga kerja, yang merupakan sumber daya manusia yang menyediakan kapasitas dan

keahliannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Biasanya, pekerja akan menerima imbalan atau gaji secara berkala, yang selanjutnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Konsumsi yang berasal dari pekerja memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi di sekitarnya, dan semakin banyak tenaga kerja yang tersedia, semakin tinggi potensi pertumbuhan ekonomi di daerah atau wilayah tersebut. Oleh karena itu, jumlah tenaga kerja memiliki dampak yang signifikan pada penerimaan pajak (Susila & Fastha, 2022).

Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitinjak (2016) yang menyatakan bahwa tenaga kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Melalui analisis ARIMA didapatkan bahwa potensi penerimaan pajak penghasilan untuk rentang delapan tahun atau 2030 mengalami fluktuatif dan cenderung mengalami tren peningkatan. Ini mengimplikasikan bahwa potensi penerimaan pajak penghasilan Indonesia ke depannya cukup baik.
2. Hasil analisis regresi linear berganda menyatakan bahwa variabel PDB, inflasi, kurs, dan jumlah tenaga kerja secara simultan memberi pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.
3. Hasil uji secara parsial menyatakan bahwa PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan, kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan, inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan, dan jumlah tenaga kerja mempunyai pengaruh positif dan sekaligus terbesar serta signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

5.2. Saran

Potensi penerimaan pajak penghasilan di Indonesia sangat baik yang dibuktikan dengan tren naik untuk delapan tahun ke depan. Namun, tren kenaikan ini diikuti dengan fluktuatif yang artinya masih perlu dilakukan optimalisasi. Optimalisasi dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti PDB, kurs, inflasi, dan tenaga kerja. Faktor yang paling urgen untuk diperhatikan adalah PDB dan tenaga kerja karena memiliki pengaruh paling besar terhadap penerimaan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Adianto, J., & Fedryansyah, M. (2018). Peningkatan kualitas tenaga kerja dalam menghadapi Asean Economy Community. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(2), 77-86.
- Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). The impact of the Indonesian income tax

reform: A CGE analysis. *Economic Modelling*, 31, 492-501.

- Arief, Syaiful. (2009). *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan Tahun 2005-2009*. (Tesis, Universitas Indonesia). <https://lib.ui.ac.id>
- Ashfia, M. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Income Remitan 5 Negara ASEAN.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Andil Inflasi. <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>
- Berlianta, H. C., & Asing, M. V. (2005). Gajah Mada University Press.
- Binus. (2021). *Memahami analisis regresi linear berganda*. <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-analisis-regresi-linear-berganda/>
- Badan Kebijakan Fiskal. (2022). Laporan Belanja Perpajakan 2021. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/terfile/1672019687_ter-2021.pdf
- Dhartikasari. (2011). BELAJAR ARIMA SECARA OTODIDAK. <http://eftadhartikasari.blogspot.com/2011/12/peramalan-peramalan-adalah-kegiatan.html>
- Djoko, Muljono. 2006. Akuntansi Pajak. Edisi Revisi. Penerbit: Andi, Yogyakarta
- Elvina Desideria, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 1(2), 355-363.
- Ferdiawan, M. A. (2015). Pengaruh tingkat inflasi, tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia, dan nilai tukar kurs terhadap penerimaan pajak penghasilan (studi pada penerimaan pajak penghasilan dalam kurun waktu 2005-2014). Di akses pada 15 Mei 2016. *J. Mhs. Perpajak*, 5(2).
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Universitas Diponegoro: Semarang
- Ginting, R. (2012). PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN SBI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI INDONESIA. *Quantitative Economics Journal*, 1(1).
- Indonesia, K. K. R. (2009). Direktorat Jenderal Pajak. Pedoman Penagihan Pajak.
- Isnanto, A., Istiqomah, I., & Suharno, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan dalam APBN. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(2), 832-836.

- Juliandi, A., & Manurung, S. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi: Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri. Umsu Press.
- Karlina, N., Pratomo, D., & Nurbaiti, A. (2016). Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (ppnbm), Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak (studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (kpp) Madya Bandung Tahun 2010-2015). *eProceedings of Management*, 3(3).
- Kementerian Keuangan. (2023). Data APBN. <https://dataapbn.kemenkeu.go.id/lang/id/post/9/pendapatan-negara>
- Lim, R., & Toly, A. A. (2013). Analisa Korelasi Inflasi, Economic Growth, Economic Structure, Dan Tax Rate Terhadap Tax Revenue Di Negara-Negara Asean. *Tax & Accounting Review*, 3(2), 301.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Penerbit Andi. <https://inlisite.kalselprov.go.id/opac/detail-opac?id=38323>
- Mas'udin. (2017). Dinamika Perubahan Ekonomi Makro dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Penerimaan Pajak Penghasilan Non-Migas. *Jurnal Pajak Indonesia*
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497-502.
- Nicola, F., Mongelli, G., & Pellegrino, S. (2015). The static microsimulation model of the Italian Department of Finance: Structure and first results regarding income and housing taxation. The static microsimulation model of the Italian Department of Finance: Structure and first results regarding income and housing taxation, 125-157
- Pajakku. (2023). Pajak dan Pertumbuhan. <https://www.pajakku.com/read/5d81d5a074135e0390823af9/Pajak-dan-Pertumbuhan>
- Pratama, N. P., & Agusti, R. R. (2016). Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | Vol, 8(1).
- Pranata, P. A., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh sanksi perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 456-473.
- Putri, P. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. *JEJAK*, 6(2).
- Putriani, I. A. N., & Budiarta, I. K. (2016). pengaruh penyuluhan perpajakan dan pelayanan Fiskus pada penerimaan pajak penghasilan badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(1), 79-90.
- Puspitaningrum, R. Suhadak., dan Zahroh, ZA 2014. Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kurs Rupiah Studi Pada Bank Indonesia Periode Tahun 2003-2012. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol, 8, 1-9.
- Resmi, Siti. (2017). Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Silaban, R. (2022). Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Ekspor Non-Migas di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 6(1), 50-59.
- Sitinjak, N. D. (2016). Dampak Inflasi, Pertumbuhan Jumlah Pekerja, dan Pertumbuhan PDB per kapita Terhadap Penerimaan Pajak. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 11(2).
- Sukirno, Sadono. (2011). Makroekonomi Teori Pengantar. Edisi 3. Raja Grafindo Persada (Rajawali Perss): Jakarta.
- Susila, M. R., & Pradhani, F. A. (2022). Analisis Pengaruh PDRB Per Kapita dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Pendapatan Pajak Daerah Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)*, 1(1), 72-87.
- SYARIFUDDIN, R. P. (2018). PENGARUH KURS RUPIAH/DOLLAR AS TERHADAP HARGA SAHAM SUB-SEKTOR PERBANKAN DI BEI PERIODE 2012-2016. Skripsi, 1(931414086).
- Toatubun, H. (2019). ANALISIS PERBEDAAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN BADAN SEBELUM DAN SESUDAH DITERAPKANNYA PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 46 TAHUN 2013 PADA KANTOR WILAYAH DJP PAPUA DAN MALUKU. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 58-68.
- UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat UU 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Urrutia, J. D., Mingo, F. L. T., & Balmaceda, C. N. M. (2015). Forecasting Income Tax Revenue of the Philippines Using Autoregressive Integrated Moving Average (Arima) Modeling: a Time Series

Analysis. *Am. Res. Thoughts*, 1(9), 1938-1992.

Wulandari, R. A., & Gernowo, R. (2019). Metode autoregressive integrated movingaverage (arima) dan metode adaptive neuro fuzzy inference system (anfis) dalam analisis curah hujan. *Berkala Fisika*, 22(1), 41-48.